


ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK

NO.325/DESAWONGSOREJO DALAM PERKARA

Putusan Nomor. 578/K/TUN/2020 Jo Putusan

Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan

Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

BILLA AMARA BITTAQWA
NIM :1910111091

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Billa Amara Bittaqwa


Nim : 1910111091

Judul : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK
NO.325/DESA WONGSOREJO DALAM PERKARA Putusan Nomor.
578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo
Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY.

Isi dan formatnya disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jember.

Jember, 21 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NIP/NPK: 19880117117003781

Peneliti



Billa Amara Bittaqwa
Nim: 1910111091

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK
NO.325/DESA WONGSOREJO DALAM PERKARA Putusan Nomor.
578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo
Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Mei 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Ahmad Suryono, S.H., M.H
NPK : 1981052111703779


H. Suyatna, S.H., M.Hum
NPK : 1961010418809225


Anggota


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK:1988011711703781

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember




H. Suyatna, S.H., M.Hum
NPK : 1961010418809225

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Billa Amara Bittaqwa

Nim : 1910111091


Judul : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK
NO.325/DESA WONGSOREJO DALAM PERKARA Putusan Nomor.
578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan
Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan




Billa Amara Bittaqwa
Nim: 1910111091

MOTTO

Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.

- Hadis Riwayat Bukhari



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.325/DESA WONGSOREJO DALAM PERKARA Putusan Nomor. 578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY”.

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini, ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan dan menyanggah gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam proses penyelesaian tulisan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan peran berbagai pihak yang telah memberikan dukungan berupa ilmu, motivasi, saran, serta baik dukungan secara tidak langsung maupun langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
2. Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
3. Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulisan Proposal Hukum yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;

4. Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing akademik;
5. H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya, serta seluruh staf administrasi yang membantu pelaksanaan penulisan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
7. H. Ipung Purwadi, S.H., M.H dan Almh. Yuni Arfita Sari, sebagai orang tua yang telah memberikan peran banyak dalam pelajaran hidup, dukungan, doa, menemani, dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menyelesaikan studi sarjana ini;
8. Ika Yusa Kariana dan Rudi Djati Wibowo, sebagai paman dan bibi. Nurima Puspita Sari dan Aditya Pratama , sebagai om dan tante. Umaroh Istanti Dewi Agustin dan Nafisya Ramadhani Putri Pratama, sebagai sepupu yang telah memberikan *support* untuk tetap terpacu menyelesaikan studi ini dengan segera. Serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam bentuk apapun;
9. Teman-teman terdekat penulis, Syirtu Fil Laely, Oktavia Intan, Rifrinda Affiani yang selalu menemani dan membantu di kelas semasa perkuliahan. Teman-teman terdekat penulis pada masa SD hingga saat ini, Nurul Faridah dan Farah Zhafira Wulandari yang selalu mendukung, menemani, mendengarkan keluh kesah. Teman-teman SMA Penulis, Wakukuk Family yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 khususnya kelas C Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

11. Segenap guru penulis, mulai dari mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas;

12. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Jember yang telah mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelas Sarjana;

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya para pembaca.

Jember, 03 Mei 2024

Penyusun



Billa Amara Bittaqwa
Nim : 1910111091

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR ORISINALITAS | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 12 |
| 1.1 Latar Belakang | 12 |
| 1.2 Permasalahan..... | 19 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 19 |
| 1. Tujuan Umum | 19 |
| 2. Tujuan Khusus | 20 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 20 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 20 |
| 2. Manfaat Praktis | 21 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 21 |
| 1.5.1 Metode Pendekatan..... | 21 |
| 1.5.2 Jenis Penelitian | 23 |
| 1.5.3 Sumber Data | 23 |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum | 24 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.5 Teknik Pengambilan Data..... | 25 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 26 |
| 2.1 Sertifikat Hak Atas Tanah | 26 |
| 2.1.1 Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah | 26 |
| 2.1.2 Macam - Macam Sertifikat Hak Atas Tanah | 26 |
| 2.2 Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah | 28 |
| 2.2.1 Pengertian Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah..... | 28 |
| 2.2.2 Bentuk - Bentuk Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah | 29 |
| 2.3 Putusan Hakim | 30 |
| 2.3.1 Pengertian Putusan Hakim..... | 30 |
| 2.3.2 Dasar Putusan Hakim..... | 31 |
| 2.3.3 Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard/NO</i>) | 31 |
| 2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara..... | 32 |
| 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim | 32 |
| 2.4.2 Dasar Pertimbangan Hakim | 33 |
| 2.5 Kekuasaan Kehakiman | 34 |
| 2.5.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman | 34 |
| 2.5.2 Kekeliruan dan Kekhilafan Hakim | 35 |
| 2.6 Peradilan Tata Usaha Negara | 36 |
| 2.6.1 Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara..... | 36 |
| 2.6.2 Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara..... | 36 |
| 2.6.3 Kompetensi dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara..... | 37 |
| 2.7 Keputusan Tata Usaha Negara | 38 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.1 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara..... | 38 |
| 2.7.2 Batal atau Tidak Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara..... | 39 |
| 2.7.3 Kewenangan Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara | 40 |
| 2.8 Badan Pertanahan Nasional..... | 41 |
| 2.8.1 Pengertian Badan Pertanahan Nasional | 41 |
| 2.8.2 Kewenangan Badan Pertanahan Nasional | 41 |
| 2.9 Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa..... | 42 |
| 2.10 AKIBAT HUKUM DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT..... | 44 |
| BAB III PEMBAHASAN | 45 |
| 3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam putusan perkara Nomor.578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT. TUN SBY Jo Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY..... | 45 |
| 3.2 Akibat hukum adanya keputusan Nomor.578/K/TUN/2020 terhadap Putusan Nomor. 112/B/2020/PT. TUN SBY dan Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY..... | 52 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 53 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 53 |
| 4.2 Saran..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| LAMPIRAN..... | 59 |